



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-014/Pengurus/YWP/VIII/2016

Tentang

**PENETAPAN STATUTA
UNIVERSITAS PARAMADINA**

Pengurus Yayasan Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Paramadina, diperlukan sebuah aturan yang menjadi dasar hukum dan tolok-ukur dalam penyusunan kebijakan universitas : merencanakan, menyelenggarakan dan mengembagkan program kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Paramadina ;
2. Bahwa peraturan yang dimuat dalam Statuta Universitas Paramadina yang ada sekarang perlu disempurnakan
3. Bahwa untuk itu diperlukan sebuah keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina tentang Penetapan Statatuta Universitas Paramadina.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npm pr 430);
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Anggaran Dasar dan Anggaran, Rumah Tangga Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris SP. Henny Singgih, SH. Nomor. 49 tanggal 24 Juni 2013).
- Memperhatikan : 1. Usulan Tim Perumus Statuta Universitas Paramadina;
2. Surat Rektor Universitas Paramadina No. SL-105/Rek/UPM/VI/16
- Perihal : Penyampaian Rancangan Statuta Universitas



MUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Statuta Universitas yang lama
- Kedua : Menetapkan Statuta Universitas Paramadina yang baru sebagai terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya jika dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Agustus 2016

Pengurus
Yayasan Wakaf Paramadina,

Hendro Martowardojo
Ketua Umum

Silmy Karim
Sekretaris Umum

Tembusan:

1. Ketua Harian Pembina Yayasan Wakaf Paramadina
2. Anggota Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
3. Rektor Universitas Paramadina
4. Arsip.

STATUTA

Pembukaan

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan luhur untuk membangun perguruan tinggi yang berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu, maka diwujudkanlah keinginan tersebut dengan lahirnya sebuah universitas yang diberi nama Universitas Paramadina.

Bahwa kehadiran Universitas Paramadina diharapkan sanggup menjawab tantangan perkembangan bangsa pada masa yang terus berubah serta mampu memberi sumbangan kepada usaha memperbaiki model pendidikan yang berlaku juga memungkinkan melahirkan model alternatif, melalui pengembangan universitas sebagai pusat penelitian yang menumbuhkan "budaya meneliti" dan menggalakkan aktivitas-aktivitas riset profesional yang relevan dengan tantangan pembangunan; penampilan citra kampus sebagai pusat kebudayaan yang membangkitkan sikap kejiwaan yang menopang daya cipta, mengasah kepekaan etika-religius, menyuburkan semangat kemanusiaan, saling pengertian dan toleransi.

Bahwa Universitas Paramadina memiliki kesadaran dan dedikasi tinggi untuk menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, ketajaman nalar, kecakapan berkarya, keluasan wawasan dan kemandirian jiwa, sangat didambakan untuk menjawab tantangan masa depan perkembangan bangsa yang terus berubah.

Bahwa Universitas Paramadina yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1998 dalam batas-batas kemampuan yang dimilikinya dan dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia serta perubahannya sebagai landasan operasionalnya berkewajiban moral untuk berusaha mewujudkan harapan dan dambaan masyarakat melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan tetap mengharap pertolongan, limpahan rahmat dan anugerah ridha Allah SWT, sambil berusaha dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan keinginan tersebut, disusunlah Statuta Universitas Paramadina sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Statuta selanjutnya disebut Statuta Universitas Paramadina, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar hukum dan tolak ukur dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Universitas dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan program kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Paramadina.
- (2) Rencana Induk Pengembangan adalah Rencana Induk Pengembangan Universitas yang berisi strategi dan penjabarannya dalam bentuk kebijakan dan program yang mencakup rencana dalam dua puluh lima tahun.
- (3) Rencana Strategis adalah rencana jangka panjang Universitas yang memberikan landasan bagi pelaksanaan strategi dan program kerja yang ada di Universitas dalam lima tahun.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
- (5) Yayasan, selanjutnya disebut Yayasan Wakaf Paramadina, yaitu badan hukum penyelenggara Universitas berdasarkan Akta nomor 40 tanggal 8 Juli 1986 jo Akta nomor 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo Akta nomor 1 tanggal 2 April 2002, semuanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dengan Akta nomor 37 tanggal 7 Desember 2004 dan Akta nomor 55 tanggal 10 Desember 2004 di hadapan Harun Kamil SH, Notaris di Jakarta.
- (6) Universitas, selanjutnya disebut Universitas Paramadina yang didirikan pada 10 Januari 1998 dan berkedudukan di Jakarta.
- (7) Senat, selanjutnya disebut Senat Universitas Paramadina merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas.
- (8) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan tugas Universitas yang berada di bawah Rektor dan dipimpin oleh seorang Dekan.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (10) Direktorat adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan Universitas di bidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi keuangan, kerjasama dan hubungan masyarakat dan marketing.
- (11) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan bertugas mengawasi penyelenggaraan kegiatan Universitas.
- (12) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (13) Wakil Rektor adalah pimpinan yang membantu Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (14) Dekan adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Fakultas dengan tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (15) Ketua Program Studi adalah pimpinan pengelola Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (16) Direktur adalah pimpinan pengelola Direktorat yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor di bawahnya.
- (17) Tenaga Pendidik adalah staf pengajar yang menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (18) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang kegiatan akademik yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II **VISI, MISI, FUNGSI & TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Visi : menjadi universitas unggulan berbasiskan etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.
- (2) Misi :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta terkelola secara profesional.
 - b. Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
 - d. Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
 - e. Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.
- (3) Tujuan :
 - a. Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
 - b. Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
 - c. Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.
- (4) Fungsi :
 - a. Universitas berfungsi sebagai agen transformasi yang memiliki komitmen besar pada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, berupa sarjana yang menyandang kualitas pikir, kualitas karya dan kualitas iman, yang ditempuh dengan cara mengintegrasikan unsur-unsur ilmu pengetahuan, bisnis dan etika ke dalam program dan kurikulum pendidikan dengan pendekatan sistem dan metode pengajaran yang holistik, modern dan efektif.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
- (5) Tugas pokok:
 - a. Menciptakan iklim yang kondusif yang memberikan jaminan kemerdekaan atas proses-proses kreatif dan kerja-kerja inovatif.
 - b. Memelihara, mengoptimalisasi sarana dan prasarana kampus yang merefleksikan kampus sebagai pembangkit dan pemancar budaya, dengan kemampuan untuk memfasilitasi gerak aktualisasi dan kreativitas mahasiswa.

- c. Pemancar budaya, dengan kemampuan untuk memfasilitasi gerak aktualisasi dan kreativitas mahasiswa.
 - d. Menerapkan sistem insentif dan penghargaan atas prestasi *civitas academica* dalam ketiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - e. Membudayakan nilai agama dan etika dalam pergaulan *civitas academica*, melalui pendidikan moral, model keteladanan dan budaya saling mengoreksi diantara sesama *civitas academica*.
 - f. Menumbuhkan rasa bangga sebagai warga Universitas dalam upaya pembentukan rasa percaya diri dan hasrat untuk berprestasi.
 - g. Berusaha untuk menjadikan Universitas yang berakar pada budaya masyarakat dan berfungsi sebagai pembangunan masyarakat, serta mampu memiliki kemampuan sebagai pelopor, pembentuk citra, mengilhami pemikiran dan kreativitas.
 - h. Mempertajam kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan serta berusaha mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat melalui sumbangan konkrit dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan pendekatan ilmiah.
- (6) Untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, fungsi dan tugas pokok seperti dimaksud di atas, Universitas berkewajiban :
- a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - c. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

BAB III IDENTITAS

Pasal 3

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Paramadina, didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998.
- (2) Lambang dan motto Universitas adalah kaligrafi kutipan Al-Quran surat An Nisa ayat 113 yang berarti: "*Allah menurunkan kepadamu Kitab dan Hikmah dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu belum tahu*" dalam bentuk huruf arab Kaf (Kitab) dan Ha (Hikmah) di atas warna biru yang melambangkan keluasan wawasan dan keterbukaan.



- (3) Bendera Universitas berukuran 200 x 100 cm berwarna biru dengan inisial lambang huruf arab Kaf dan Ha terletak di tengah berwarna silver.

- (4) Bendera Fakultas dan unit-unit lainnya ditentukan dalam peraturan tersendiri.
- (5) Hymne Universitas adalah Hymne Universitas Paramadina.
- (6) Mars Universitas adalah Mars Universitas Paramadina.
- (7) Universitas Paramadina berkedudukan di Jakarta.
- (8) Pakaian upacara Universitas baik toga senat maupun jas mahasiswa berwarna biru.

Nilai-nilai dan Karakter

Pasal 4

- (1) Universitas Paramadina menjunjung tinggi nilai ke-Islaman, kemodernan dan ke-Indonesia-an. Dengan melibatkan masyarakat dan *civitas academica*, mahasiswa didorong mendalami teknologi, kewirausahaan dan respon makna hidup beragama untuk mewujudkan keunggulan manusia (insan kamil). Perwujudan nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan seluruh *civitas academica*, untuk menghasilkan ilmuwan pemimpin dan *entrepreneur* masa depan yang menjunjung tinggi nilai moral dan dapat memanfaatkan peluang demi kemaslahatan bangsa.
- (2) Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Universitas adalah: Kepemimpinan, Etika dan Kewirausahaan yang meliputi kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 5

- (1) Akuntabilitas, Universitas berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk mendukung tercapainya visi misi dan tata nilai. Ada keterbukaan terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan fungsional.
- (2) Penjaminan Mutu, Universitas menerapkan standar pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah agar menjadikan universitas memiliki ukuran pencapaian yang ideal.
- (3) Transparansi, Universitas memberikan peluang keterjangkauan bagi semua *civitas academica* untuk mengikuti dinamika proses pendidikan dan pengajaran.
- (4) Kolegialitas, Universitas mendukung adanya kesetaraan bagi semua *civitas academica* untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan Tri Dharma.
- (5) Adil dan Setara, Universitas menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) Universitas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- (3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana di Universitas dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri atas maksimal 16 minggu.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan September.
- (4) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (5) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi Program Studi tertentu, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar, dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (6) Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (7) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat pula digunakan sejauh diperlukan.
- (8) Pendidikan program sarjana dapat dilaksanakan melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
- (9) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku pedoman Universitas.

Kurikulum Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum Universitas disusun berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan undang-undang perguruan tinggi yang berlaku.
- (3) Kurikulum yang ada menitikberatkan pada kesetaraan pembelajaran yang terdiri atas sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (4) Kurikulum yang dirumuskan sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.
- (5) Kurikulum ditetapkan oleh Senat Universitas atau Senat Fakultas (bila ada) atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Universitas, Fakultas dan Program Studi.

- (6) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Fakultas dan Program Studi.

Evaluasi Hasil Belajar **Pasal 9**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan berkala setiap semesternya dalam bentuk pemberian tugas, ujian, presentasi, dan *project*.
- (2) Penyelenggaraan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, dan ujian tesis.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar dilakukan secara menyeluruh dan didokumentasikan dalam sistem akademik.
- (4) Universitas memberikan Transkrip Pengembangan Mahasiswa yang bertujuan untuk mendorong kesadaran mahasiswa dalam menyeimbangkan *hard skill* dan *soft skill*
- (5) Universitas memberikan penghargaan bagi mahasiswa dengan prestasi akademik tertinggi dan prestasi pengembangan mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Syarat kelulusan jumlah satuan kredit semester dan indeks prestasi kumulatif minimum ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penetapan jumlah sks diputuskan oleh Rektor.

Pasal 11

Kualitas pernyataan lulus dalam yudisium dikategorikan menurut predikat yaitu predikat memuaskan, predikat sangat memuaskan, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Keputusan predikat kelulusan ditetapkan oleh Rektor.

BAB V **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN** **OTONOMI KEILMUAN**

Kebebasan Akademik **Pasal 12**

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota *civitas academica* untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota *civitas academica* dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota *civitas academica* harus mengusahakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota *civitas academica* harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Terkait dengan hal, ini Universitas membentuk Komite Kegiatan untuk mengawasi kegiatan.

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 13

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Otonomi Keilmuan

Pasal 14

- (1) Otonomi keilmuan adalah kebebasan bagi anggota *civitas academica* Universitas untuk memilih dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni budaya berdasarkan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas diatur oleh Senat Universitas.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk mendapatkan gelar akademik.
- (2) Jenis gelar akademik, singkatan dan penggunaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Syarat pemberian gelar akademik, singkatan dan penggunaannya diatur oleh Senat dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Rektor memiliki hak untuk mencabut gelar akademik sesudah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas

Pasal 16

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Universitas, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan Universitas.

- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa dan cuti.

Pasal 17

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan/tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam pengembangan Universitas.
- (2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.

BAB VII TATA KELOLA

Organ Pokok Pasal 18

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
- (2) Organ pokok Universitas Paramadina terdiri atas:
 - a. Senat Universitas
 - b. Unsur Pimpinan: Rektorat dan Wakil Rektor
 - c. Unsur Pelaksana Akademik
 - i. Fakultas: Dekan dan Wakil Dekan
 - ii. Program Studi
 - iii. Program Pasca Sarjana
 - iv. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - v. Unsur Direktorat Administrasi
- (3) Organ lain dapat terdiri atas:
 - a. Unsur Penunjang Akademik
 - b. Inkubator Bisnis
- (4) Unsur Pelayanan Umum: Unsur Pelayanan Kesehatan

Senat Universitas Pasal 19

- (1) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Universitas.
- (2) Anggota Senat Universitas diangkat oleh Rektor, terdiri dari Guru Besar, Dekan, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen.

- (3) Senat Universitas diketuai oleh Ketua Senat yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggotanya.
- (4) Senat Universitas mengadakan rapat lengkap sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Fungsi dan tugas pokok Senat Universitas adalah
 - a. Memberikan usulan kepada pimpinan universitas dalam hal pencalonan pimpinan Universitas/Fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan akademik Universitas.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian civitas akademika tingkat Universitas.
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik Universitas.
- (6) Struktur dan tata kerja senat universitas diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor

Rektor Pasal 20

- (1) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi Universitas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Tugas dan wewenang Rektor ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.
- (4) Tata cara pemilihan Rektor dan syarat-syarat lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Rektor mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi (Pemerintah dan/ataupun swasta) dan masyarakat untuk mengatasi masalah/persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Rektor berpedoman pada Statuta ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Yayasan, Universitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rektor mempunyai wewenang eksekutif dengan masa jabatan paling lama dua kali empat tahun berturut-turut.
- (8) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap, Pengurus Yayasan menunjuk Pelaksana Harian Rektor.
- (9) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Rektor paling lama 3 (tiga) bulan sampai ditetapkan Rektor definitif.
- (10) Tugas dan wewenang Rektor ditetapkan dalam keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina.

- (11) Tugas dan wewenang Senat Universitas ditetapkan didalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (12) Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas serta Senat berpedoman pada Statuta ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Yayasan, Universitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Bilamana diperlukan Pengurus Yayasan dapat mengangkat seorang Wakil Rektor untuk membantu tugas-tugas Rektor.

Wakil Rektor Pasal 21

- (1) Tugas dan wewenang Wakil Rektor ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (4) Jumlah komposisi, tugas dan wewenang Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (5) Tata cara Pemilihan Wakil Rektor dan syarat-syarat lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan
- (6) Masa Jabatan Wakil Rektor paling lama 2 kali empat tahun berturut turut dan dapat diperpanjang oleh Yayasan atas usulan Rektor berdasarkan kebutuhan.

Dekan Pasal 22

- (1) Dekan adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Fakultas, dengan tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Tata cara pemilihan Dekan dan syarat-syarat lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dekan adalah empat tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.
- (5) Tugas, fungsi dan wewenang Dekan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bilamana diperlukan Dekan dibantu oleh para Wakil Dekan.

Wakil Dekan Pasal 23

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, dengan masa jabatan paling lama empat tahun.
- (2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Jumlah komposisi, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Wakil Dekan ditentukan oleh Rektor.
- (4) Tata cara pemilihan Wakil Dekan dan syarat-syarat lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Program Studi Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh ketua Program Studi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, ketua Program Studi dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Program Pasca Sarjana Pasal 25

- (1) Program Pasca Sarjana adalah penyelenggara dan pelaksana kegiatan akademik strata dua dan strata tiga, yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Program Studi Pasca Sarjana adalah penanggung jawab terlaksananya kegiatan pendidikan dan pengajaran jenjang strata dua dan strata tiga, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Ketua Program Studi Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Masa Jabatan Ketua Program Studi Pasca Sarjana paling lama dua kali empat tahun secara berturut-turut dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Program Studi Pasca Sarjana dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

- (6) Unsur program Pasca Sarjana adalah Program Studi, laboratorium, kelompok Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (7) Syarat-syarat, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua Program Studi Pasca Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Untuk pengelolaan administrasi dan operasional kelompok Program Studi Pasca Sarjana dapat dikoordinasikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana.
- (9) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (10) Masa jabatan Direktur Program Pasca Sarjana adalah empat tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
- (11) Syarat-syarat, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Direktur pascasarjana diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (12) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan menjamin kelancaran pengelolaan administrasi dan operasional, Direktur dapat dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pasal 26

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dan berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni, ilmiah terapan teknologi dan seni budaya.
 - b. Melaksanakan penelitian bidang-bidang ilmu pengetahuan dan seni untuk menunjang pembangunan.
 - c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
 - d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - e. Melaksanakan urusan tata usaha lembaga.
 - f. Menerapkan aspek-aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni budaya yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat.
 - g. Meningkatkan relevansi program Universitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - h. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

- i. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik dalam maupun luar negeri.

Dewan Penelitian Pasal 27

- (1) Universitas memiliki Dewan Penelitian.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Penelitian adalah mewujudkan visi dan misi Universitas melalui penciptaan model pendidikan yang ideal melalui pengembangan Universitas sebagai pusat penelitian dan kebudayaan.
- (3) Dewan Penelitian memiliki tugas untuk mengembangkan ide strategis sebagai berikut.
 - a. Penyusunan Rencana Induk Riset Universitas yang dijadikan dasar pengembangan penelitian di tingkat Fakultas dan Program Studi di bawahnya.
 - b. Penyusunan kode etik penelitian yang menjadi dasar penilaian dan pertimbangan mengenai validitas penelitian agar sesuai dengan norma yang berlaku.
 - c. Memberikan arahan terkait keberlanjutan penelitian di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan kehidupan masyarakat.
 - d. Melakukan diseminasi hasil penelitian melalui kegiatan ilmiah dan media pendidikan.

Pusat Studi Pasal 28

- (1) Pusat Studi adalah lembaga atau pusat fungsional yang dibentuk Rektor di bawah koordinasi Fakultas dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian di tingkat Fakultas dan Universitas serta berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Pusat Studi memiliki fungsi:
 - a. Memperkuat penelitian berdasarkan keilmuan masing-masing Program Studi di bawah Fakultas
 - b. Mengembangkan sasaran dan program kerja.
 - c. Menyusun rencana penelitian sekaligus publikasi tahunan sesuai keilmuan.
 - d. Menyusun penyelenggaraan kegiatan ilmiah (seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku)
 - e. Menyusun pengembangan kerjasama Pusat Studi.
 - f. Mendokumentasi rekam jejak.
 - g. Berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Direktorat Administrasi Pasal 29

- (1) Direktorat adalah unsur pelaksana administrasi, pembantu pimpinan Universitas di bidang pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi

akademik, administrasi kemahasiswaan, dan administrasi keuangan, kerjasama dan hubungan masyarakat dan *marketing*.

- (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Direktur adalah empat tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (4) Direktur bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (5) Direktorat memiliki bagian-bagian dan setiap bagian memiliki sub-bagian.
- (6) Jumlah dan jenis bagian maupun sub-bagian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Struktur, mekanisme, tata kerja, dan rincian tugas Direktorat Administrasi diatur dengan peraturan tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 30

Unsur penunjang di Universitas berupa unit pelaksana teknis yang antara lain terdiri atas perpustakaan, laboratorium yang dikoordinasi Universitas, unit teknologi informasi, kebun percobaan dan bengkel, poliklinik, biro konsultasi, apotek, penerbitan, pelayanan kerohanian dan bimbingan konseling, dan unit-unit

Inkubator Bisnis

Pasal 31

- (1) Inkubator Bisnis berperan membantu Universitas dalam mendukung kegiatan pendidikan kewirausahaan dan usaha bisnis yang terkait dengan hasil pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat.
- (2) Inkubator Bisnis dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Unit Inkubator Bisnis bekerjasama dengan Direktorat atau lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.

BAB VIII

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Tenaga Kerja Universitas terdiri atas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas Paramadina.
- (3) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Rektor berdasarkan tata aturan & peraturan undang-undang yang berlaku.

Tenaga Pendidik Pasal 33

- (1) Tenaga Pendidik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tenaga Pendidik berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi Tenaga Pendidik Tetap dan Tenaga Pendidik Tidak Tetap.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Pendidik Tetap diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (4) Pengangkatan Tenaga Pendidik didasarkan atas urgensi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek Program Studi.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen Tenaga Pendidik ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Jenis dan jenjang kepangkatan Tenaga Pendidik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap Tenaga Pendidik bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (8) Setiap Tenaga Pendidik bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (9) Setiap Tenaga Pendidik bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (10) Bobot pemberian tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat oleh seorang Tenaga Pendidik, diatur dalam ketetapan/peraturan tersendiri.
- (11) Hak, wewenang dan kewajiban Tenaga Pendidik menurut jabatan akademiknya, diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas Paramadina.

Tenaga Kependidikan Pasal 34

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang kegiatan akademik yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga penunjang tetap dan tidak tetap.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas staf administrasi, staf pendukung operasional, laboran, pustakawan, konsultan, dan pelatih.
- (5) Prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Hak, wewenang dan kewajiban Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian Universitas.

Kode Etik Pasal 35

- (1) Setiap Tenaga Pendidik Universitas wajib:
 - a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik universitas.

- c. Menempatkan kepentingan Universitas dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat; ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat.
- e. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya.
- f. Berdisiplin, bersikap rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- g. Memegang teguh rahasia Universitas dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- h. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- i. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keakhlian atau wewenang teman sejawatnya.
- j. Menghormati sesama karyawan akademik dan penunjang akademik maupun karyawan administratif serta berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat; membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- l. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- m. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- n. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya sesuai dengan bidangnya sebagai anggota *civitas academica* dan masyarakat umum yang cendekia sujana.
- o. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

(2) Setiap Tenaga Kependidikan Universitas wajib;

- a. Takwa kepada Tuhan Maha Esa dan taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
- c. Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- e. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
- f. Memegang teguh rahasia Universitas dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- g. Menghormati sesama karyawan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela teman sejawat.
- h. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- i. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
- j. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran tugas.
- k. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

- p. Mandiri dan bertanggung jawab.
 - q. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
 - r. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
 - s. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya sesuai dengan bidangnya sebagai anggota *civitas academica* dan masyarakat umum yang cendekia sujana.
 - t. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.
- (3) Setiap mahasiswa Universitas wajib:
- a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.
 - e. Menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater.
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
 - g. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
 - h. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.
 - i. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain plagiat.
 - j. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.
 - k. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.
 - l. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Universitas.
 - m. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
 - n. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila.
- (4) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
- a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan keagamaan, seni, pendidikan jasmani atau olahraga.
 - b. Menghambat pejabat, karyawan atau petugas Universitas dalam melaksanakan kewajibannya.
 - c. Menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitian.

Sanksi Pasal 36

- (1) Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas yang melanggar disiplin, tata tertib dan atau peraturan lainnya yang berlaku di Universitas, akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat berupa:
- a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Peringatan keras.

- d. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - e. Penundaan kenaikan pangkat.
 - f. Penurunan pangkat.
 - g. Pembebasan tugas.
 - h. Pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (2) diatur dengan ketentuan lain
- (4) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
- a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Peringatan keras.
 - d. Penundaan pemberian ijazah.
 - e. Pembatalan nilai akademik.
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu.
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
- (5) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (4) diatur dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari bidang yang terkait.
- (6) Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada ayat (2) dan Mahasiswa pada ayat (4), dapat secara kumulatif dikombinasikan satu sama lain, ataupun dipilih tanpa menuruti urutan dalam ayat (2) dan (4) pasal ini.

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 37

- (1) Yang disebut mahasiswa Universitas adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan bagian dari *civitas academica* Universitas.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Universitas seseorang harus:
- a. Memiliki surat tanda lulus belajar pendidikan menengah atas atau sederajat dengan itu.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas berdasarkan seleksi mahasiswa baru
- (3) Kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan, berbagai aktivitas mahasiswa di dalam dan di luar kampus untuk menunjang tercapainya tujuan Universitas.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Pasal 38

- (1) Hak mahasiswa adalah:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.

- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya, serta hasil pembelajaran.
 - f. Menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke Program Studi lain atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas.
- (2) Kewajiban mahasiswa adalah:
- a. Menghayati dan melaksanakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
 - b. Memahami dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni.
 - d. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi kewibawaan, nama baik, dan kehormatan Universitas di dalam maupun di luar kampus.
 - f. Menghormati tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
 - g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan di lingkungan Universitas.
 - i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Rektor.

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 39

- (1) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Universitas adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Indonesia berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia.
- (3) Bentuk dan struktur:
 - a. Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Paramadina (OKUP) meliputi Serikat Mahasiswa (SEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA).
 - b. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas meliputi Serikat Mahasiswa (SEMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) termasuk komunitas.
 - c. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi meliputi Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi.

- d. Dalam pelaksanaan kegiatan harian semua OKUP berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Mahasiswa.
 - e. HIMA harus berkoordinasi dan melaporkan kegiatan kepada Program Studi.
- (4) Kedudukan:
- a. SEMA dan UKM berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non-struktural;
 - b. HIMA berkedudukan di tingkat Program Studi dan merupakan kelengkapan non-struktural.
- (5) Tugas Pokok:
- a. SEMA mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat Universitas dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Universitas, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
 - b. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - c. HIMA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan Program Studi.
- (6) Fungsi:
- a. SEMA berfungsi sebagai forum:
 - i. Perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Universitas.
 - ii. Perencana dan penetap garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas.
 - iii. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Fakultas dan unit kegiatan organisasi di lingkungan Universitas.
 - iv. Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas.
 - v. Pengembangan keterampilan manajemen.
 - b. UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - c. HIMA berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan Program Studi yang bersangkutan.
- (7) Keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur dengan keputusan Direktorat Kemahasiswaan.

Kegiatan Kemahasiswaan

Pasal 40

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
- a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
 - b. Pengembangan spiritual dan leadership (kepemimpinan, kecerdasan emosional, sosial dan spiritual);
 - c. Kegiatan minat/kegemaran dan bakat mahasiswa;
 - d. Kesejahteraan mahasiswa;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapat persetujuan

Rektor, melalui Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, dalam hal ini adalah Direktorat Kemahasiswaan dan atas rekomendasi dari Komite Kegiatan.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.

Bantuan Biaya Studi Pasal 41

Universitas memiliki skema pemberian bantuan biaya studi bagi mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Skema pemberian berupa beasiswa penuh dan parsial. Ketentuan dan prosedur pemberian beasiswa diatur oleh ketentuan Rektorat dan dikelola Direktorat Kerjasama.

Alumni Pasal 42

- (1) Alumni adalah mereka yang telah tamat dalam salah satu program pendidikan formal di Universitas.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Universitas, dapat dibentuk Ikatan Alumni Universitas yang non-struktural.
- (3) Alumni berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas serta diharapkan memberi kontribusi kepada Universitas baik langsung maupun melalui organisasi alumni.
- (4) Alumni dapat membentuk organisasi yang berperan sebagai mitra dalam mencapai tujuan Universitas.
- (5) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan surat keputusan Rektor.

Ikatan Orang Tua Mahasiswa Pasal 43

- (1) Sebagai wahana komunikasi Universitas dengan orang tua mahasiswa, dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) non-struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB X KERJASAMA Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Universitas.
- (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar Tenaga Pendidik dan/atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (4) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya

ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk lain berhubungan dengan kegiatan penelitian.

- (5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
- (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 45

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium, serta sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas, ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (4) Pemanfaatan dan tata cara pelaksanaan pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Universitas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas diatur dalam peraturan tersendiri dengan keputusan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 46

- (1) Sumber dana untuk pembiayaan Universitas diperoleh dari:
 - a. Yayasan.
 - b. Mahasiswa melalui Sumbangan Pembangunan dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Bantuan dan hibah Pemerintah.
 - d. Kontribusi alumni, perorangan dan institusi resmi lainnya baik berupa sumber pendanaan, beasiswa, ventura.
 - e. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan kekayaan Universitas diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Universitas disusun dan diajukan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan.
- (4) Anggaran Pendapatan Universitas dikelola oleh Pengurus Yayasan dan didistribusikan kepada Universitas berdasarkan Anggaran Belanja yang sudah disahkan oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berjalan diusulkan oleh Rektor Kepada Pengurus Yayasan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- (6) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas.

- (7) Setiap tahun, Rektor berkewajiban menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Pengurus Yayasan.
- (8) Setiap tahun Pengurus Yayasan melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Universitas.
- (9) Hal lain yang belum diatur berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan Universitas akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Yayasan.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 47

- (1) Penjaminan Mutu universitas adalah untuk menjamin dan meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Universitas kepada pemangku kepentingan serta untuk menghadapi penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan sebagainya. Proses peningkatan mutu dan pemeliharaan dapat secara berkelanjutan terwujud.
- (2) Tujuan Penjaminan Mutu adalah:
 - a. Menjamin setiap layanan pendidikan bisa memenuhi kepentingan para *stake holders* yang meliputi tenaga pendidik, karyawan, mahasiswa, orang tua, pengguna lulusan dan masyarakat.
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - d. Menjadi panduan dalam melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - e. Menyusun penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian standar, peningkatan standar, pengelolaan standar, pengaturan lebih lanjut.
- (3) Prinsip Penjaminan Mutu Universitas berorientasi pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, mengutamakan akuntabilitas, asah, asih dan asuh, partisipatif dan kolegal, inovasi, belajar dan perbaikan berkelanjutan. Setiap unit bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di unit masing-masing.
- (4) Tugas Penjaminan Mutu Universitas dikelola oleh Direktorat Quality Assurance yang bertugas membangun sistem penjaminan mutu internal Universitas dan Fakultas; merancang sistem penjaminan mutu internal tingkat Universitas dan Fakultas, merencanakan dan melaksanakan audit mutu, menyampaikan hasil temuan audit kepada pihak terkait, mengkoordinasikan pemenuhan dan persyaratan perizinan dan akreditasi, mengelola dan melaporkan data mutu Universitas ke DIKTI.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 48

- (1) Kualitas pelaksanaan Universitas merupakan tanggung jawab Rektor yang diupayakan agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan Universitas.
- (2) Senat Universitas memiliki peran untuk menjalankan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tri Dharma Universitas.
- (3) Pelaksanaan akreditasi institusi dan Program Studi merupakan tanggung jawab semua jajaran di Universitas yaitu Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan, dan Ketua Program Studi.
- (4) Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal mendukung dan mengawasi pelaksanaan akreditasi.

BAB XV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 49

- (1) Universitas mengakui dan menghargai adanya hak kekayaan Intelektual atas hasil karya/penelitian yang dihasilkan oleh *Civitas academica*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kekayaan intelektual diatur dalam peraturan tersendiri oleh Universitas.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Di luar ketentuan yang diatur dalam Statuta ini, berlaku semua ketentuan Pemerintah, Yayasan dan ketentuan Rektor.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini, diatur dengan keputusan Rektor.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2016

Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
Ketua,

TTD

Drs. Hendro Martowardojo